

## **Bupati Barito Selatan: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran APBD 2020 Rp 84,89 Miliar**



*<https://www.borneonews.co.id>*

**BORNEONEWS, Buntok** - Bupati Barito Selatan, Eddy Raya Samsuri menyebutkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) APBD 2020 sebesar Rp 84,89 miliar. "Silpa tersebut berdasarkan selisih antara realisasi capaian pendapatan dan realisasi belanja daerah serta pembiayaan netto," kata Eddy Raya Samsuri, Senin, 19 April 2021.

Ia mengatakan, untuk capaian realisasi pendapatan daerah pada 2020 lalu tercatat sebesar Rp 986,72 miliar. Sedangkan capaian realisasi belanja daerahnya sebesar Rp 962,42 miliar, sehingga terjadi surplus sebesar Rp24,29 miliar. Kemudian, APBD 2020 lalu pada sisi lainnya seperti dalam pembiayaan netto juga mengalami positif sebesar Rp60,59 miliar. Menurutnya, angka capaian realisasi APBD tersebut dalam bentuk global dan masih bersifat sementara.

Untuk hasil akhirnya, angka capaian realisasi berdasarkan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) perwakilan Kalimantan Tengah. Ia menyampaikan hasil final angka capaian realisasi berdasarkan hasil audit BPK-RI itu nantinya akan disampaikan secara rinci dan detail pada saat penyampaian Raperda Laporan Keuangan Pemkab Barsel.

Ia juga menjelaskan, APBD 2020 tersebut telah dilakukan penyesuaian seperti daerah lainnya pasca terjadinya pandemi. "Perubahan tersebut disesuaikan dengan pedoman yang telah ditetapkan dalam rangka *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi covid-19 dengan menetapkan regulasi berupa perbut terkait hal tersebut," ucap dia.

### **Sumber berita:**

1. <https://www.borneonews.co.id>, Bupati Barsel: Silpa APBD 2020 Rp 84,89 Miliar, Senin, 19 April 2021;
2. Harian Kalteng Pos, Silpa APBD 2020 Sebesar Rp84,89 Miliar, Senin, 19 April 2021.

**Catatan:**

Pada Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diuraikan bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran bersumber dari:

- a. pelampauan penerimaan PAD;
- b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
- c. pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
- d. pelampauan penerimaan Pembiayaan;
- e. penghematan belanja;
- f. kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/ atau
- g. sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan.

Selanjutnya pada Pasal 155 disebutkan SiLPA tahun sebelumnya digunakan dalam tahun anggaran berjalan untuk:

- a. menutupi defisit anggaran;
- b. mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia anggarannya;
- c. membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;
- d. melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang;
- e. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya kebijakan Pemerintah;
- f. mendanai Program dan Kegiatan yang belum tersedia anggarannya; dan/atau